

karena, harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benarbenar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadahan disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggung jawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis: (1) tinjauan kriminologi dalam tindak pidana penadahan hasil curian, (2) implikasi kriminologi dalam putusan hakim terhadap tindak pidana penadahan barang curian, (3) hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses peradilan terhadap tindak pidana penadahan barang curian dan solusinya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Tindak pidana penadahan dalam sudut pandang kriminologi menunjukkan upaya-upaya hukum bagi tindak pidana tersebut berupa yang pertama penyusunan perundang-undangan (proses kriminalisasi) yaitu KUHPidana dalam Pasal 480-482, etiologi kriminal atau sebab-sebab terjadinya kejahatan dalam tindak pidana penadahan yaitu faktor internal dan eksternal, dan *criminal prevention* dalam tindak pidana penadahan yang mana upaya penanggulangan kejahatan penadahan barang hasil pencurian digunakan dalam bentuk penal secara tidak langsung menjadi pengingat bagi masyarakat. (2) Dengan uraian kasus tindak pidana penadahan pada putusan nomor 32/Pid.B/2019/PN.Bla diimplikasikan pada ruang lingkup kriminologi bahwasanya terdakwa dijerat dengan Pasal 480 Ayat (1) KUHP dengan berbagai faktor-faktor dan pengaruh pencegahan kejahatan tersebut. (3) hambatan-hambatan dalam proses peradilan perkara tindak pidana penadahan barang hasil curian berupa kendala informasi, tidak ada saksi, dan sulitnya menghadirkan saksi.

## **Kata Kunci: Kriminologi, Tindak Pidana Penadahan, Barang Hasil Curian**

## **ABSTRACT**

Criminal offense is regulated in Article 480 of the Criminal Code, Article 481 and 482 of the Criminal Code. Criminal detention is an act that is prohibited by law, because detention is obtained from a crime, can be said to help or facilitate a criminal act. committing a crime because the crime goods were obtained from the proceeds of

crime as well and the detention here is the second perpetrator in terms of its implementation, the authorities must prove in advance whether a person is capable of being held accountable in other words the element of error and intentionality.

This study aims to determine, study and analyze: (1) review of criminology in the crime of detention of stolen results, (2) the implications of criminology in judges' decisions on the theft of stolen goods, (3) obstacles that occur in the judicial process against acts Criminal detention of stolen goods and their solutions. The approach method used in this research is sociological juridical. The specifications of this study are analytical descriptive. Data sources used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. Then secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study it can be concluded: (1) Criminal offense in the perspective of criminology shows legal remedies for the crime in the form of the first formulation of legislation (criminalization process), namely the Criminal Code in Articles 480-482, criminal etiology or causes the occurrence of crimes in criminal offenses namely internal and external factors, and criminal prevention in criminal offenses in which efforts to prevent crime in the possession of stolen goods are used in the form of penalties indirectly being a reminder to the public. (2) With the description of criminal offense cases in decision number 32 / Pid.B / 2019 / PN.Bla it is implied in the scope of criminology that the defendant is charged under Article 480 Paragraph (1) of the Criminal Code with various factors and the influence of preventing the crime. (3) obstacles in the court process for the crime of holding stolen goods in the form of information constraints, no witnesses, and difficulty in presenting witnesses.

**Keywords:** Criminology, Criminal Offense, Stolen Goods

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv